



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIDI RAMZANI**;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LC Uma Bukal, Banjar Cempaga, Kelurahan Bangli, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tempat tinggal sesuai KTP : Jalan Swadaya Presek Tempit, RT/RW 064/014, Desa Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gusti Ayu Ketut Sariani, S.H beralamat di Jalan melati No. 69 Dangin Puri Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/Giany/08/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FIDI RAMZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIDI RAMZANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver IMEI 866463055571197 dengan SIM Card XL Nomor 081959051441;
 - 1 (satu) buah minuman merk Teh Pucuk Harum warna merah;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ, Nomor Rangka: MH1WABOOVVKO59276, Nomor Mesin : WABE1059331, dengan selembarnya STNK atas nama ARNOLD CHICCO WIJAYA, Alamat Kampus Mandagin RW 03 RT 03, Ds Ketah, Kec. Subuh, STB;

- Dikembalikan kepada saksi Zain Bagoes Prastyo;

- 8 (delapan) foto screenshot whatsapp dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 86646305571197 dengan Sim Card XL Nomor 081959051441;

- 2 (dua) foto screenshot mutasi dari top up dan pembayaran melalui aplikasi DANA dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 86646305571197 dengan Sim Card XL Nomor 081959051441;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FIDI RAMZANI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.23 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.47 wita, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver SIM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card XL Nomor 081959051441 menghubungi seseorang dengan nomor 085921015480 yang nama kontakannya terdakwa simpan dengan nama "Pancasila" (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi chat Whatsapp untuk memesan sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke nomor rekening BCA atas nama I B NYOMAN ARI AGUNG PUTRA dengan nomor rekening 62435316 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari kontak Pancasila yang berisi alamat tempelan sabu dan foto tempat tempelan sabu, dan atas alamat yang telah Terdakwa terima tersebut, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ milik saksi ZAIN BAGOES PRASTYO menuju alamat tempelan sabu dan sesampainya Terdakwa di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, Terdakwa sempat bingung menemukan lokasi sabu tersebut dan sempat mondar mandir untuk menemukan tempat sabu yang Terdakwa beli hingga akhirnya Terdakwa menemukan pot bunga yang merupakan tempat sabu pesanan Terdakwa yang berada di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, namun saat Terdakwa selesai memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan mulai berjalan mendekati pot bunga tersebut, kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pot bunga, Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Kepolisian Resor Gianyar yang langsung menanyakan maksud Terdakwa datang ke tempat tersebut dan juga memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver dengan SIM Card XL Nomor 081959051441 yang Terdakwa bawa, yang kemudian Terdakwa akui bahwa Terdakwa bermaksud mengambil tempelan sabu dari pot bunga tersebut;

- Bahwa setelah mendatangkan saksi dari masyarakat yaitu saksi I WAYAN WIRATA SAPUTRA dan saksi I WAYAN AGUS MULIANA, salah satu petugas Kepolisian yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu yang berada di dalam potongan pipet warna merah dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pot bunga yang berada di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu tersebut didapat berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram bruto dikurangi berat plastic klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2024 yang diakui oleh Terdakwa adalah sabu yang Terdakwa beli dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 822/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5607/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FIDI RAMZANI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.23 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.47 wita, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver SIM Card XL Nomor 081959051441 menghubungi seseorang dengan nomor 085921015480 yang nama kontakannya terdakwa simpan dengan nama "Pancasila" (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi chat Whatsapp untuk memesan sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke nomor rekening BCA atas nama I B NYOMAN ARI AGUNG PUTRA dengan nomor rekening 62435316 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari kontak Pancasila yang berisi alamat tempelan sabu dan foto tempat tempelan sabu, dan atas alamat yang telah Terdakwa terima tersebut, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ milik saksi ZAIN BAGOES PRASTYO menuju alamat tempelan sabu dan sesampainya Terdakwa di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, Terdakwa sempat bingung menemukan lokasi sabu tersebut dan sempat mondar mandir untuk menemukan tempat sabu yang Terdakwa beli hingga akhirnya Terdakwa menemukan pot bunga yang merupakan tempat sabu pesanan Terdakwa yang berada di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, namun saat Terdakwa selesai memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan mulai berjalan mendekati pot bunga tersebut, kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pot bunga, Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Kepolisian Resor Gianyar yang langsung menanyakan maksud Terdakwa datang ke tempat tersebut dan juga memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver dengan SIM Card XL Nomor 081959051441 yang Terdakwa bawa, yang kemudian Terdakwa akui bahwa Terdakwa bermaksud mengambil tempelan sabu dari pot bunga tersebut, tidak selesainya perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, bukanlah karena niat dari terdakwa itu sendiri, namun tertangkapnya terdakwa oleh petugas Kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendatangkan saksi dari masyarakat yaitu saksi I WAYAN WIRATA SAPUTRA dan saksi I WAYAN AGUS MULIANA, salah satu petugas Kepolisian yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu yang berada di dalam potongan pipet warna merah dari dalam pot bunga yang berada di depan Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu tersebut didapat berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram bruto dikurangi berat plastic klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 822/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5607/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* berupa 0,2 (nol koma dua) gram netto serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Gede Rai Suandita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah timur toko Mentari Pagi Dekorasi tepatnya di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Lebih Beten Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 866463055571197 dengan SIM Card XL Nomor 081959051441, 1 (satu) buah minuman merk the pucuk harum warna merah, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jaket hoodie tanpa merk warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO 160 dengan No. Pol. P 3964 FQ, Nomor Rangka MH1WABOOVVKO59276, Nomor Mesin WABE1059331, dengan selebar STNK atas nama Arnold Chicco Wijaya alamat Kampus Mandagin RW 03 RT 03, Desa Ketah, Kecamatan Subuh dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari orang bernama Pancasila dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Zain Bagoes Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebelah timur Toko Mentari Pagi di jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda GL PRO 160 dengan No. Pol. P 3964 FQ, dengan selebar STNK atas nama Arnold Chicco Wijaya;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan mau keluar bersama istrinya;

- Bahwa saksi baru tahu sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sabu saat di Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Wayan Agus Muliana, S.A.P, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 wita bertempat di Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang merupakan toko milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana polisi menemukan:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu, berada di dalam potongan pipet warna merah yang ditemukan di sebuah pot bunga yang berada di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver yang ditemukan pada tangan kanan dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah minuman merk Teh Pucuk Harum warna merah dan 3 (tiga) buah pipet warna putih yang ditemukan di kantong depan dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ, Nomor Rangka : MH1WABOOVVKO59276, Nomor Mesin : WABE1059331, dengan selemba STNK atas nama ARNOLD CHICCO WIJAYA, Alamat Kampus Mandagin RW 03 RT 03, Ds Ketah, Kec. Subuh, STB yang ditemukan di lokasi penangkapan;

- Bahwa pada saat penggeledahan polisi sempat menanyakan pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu merupakan miliknya yang ia beli dari seseorang bernama Pancasila;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah timur toko Mentari Pagi Dekorasi tepatnya di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Lebih Beten Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan awalnya polisi mengamankan Handphone Terdakwa lalu polisi melihat percakapan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Pancasila dan polisi mengetahui jika sabu ditempel di pot bunga yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di geledah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun karena

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berani, lalu polisi mengambil sabu yang ditempel di pot bunga setelah diambil terdapat potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 paket dari plastik klip kecil berisi sabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah minuman merk the pucuk harum warna merah, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jaket hoodie tanpa merk warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO 160 dengan No. Pol. P 3964 FQ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pancasila dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu seberat 0,38 gram bruto dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan siska dikostannya siska;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya membeli shabu dari seseorang yang bernama Pancasila yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 13.47 dengan cara menghubungi Pancasila melalui whatsapp dengan chat "bos ku" "ada ready?", kemudian Pancasila menjawab "berapa?", saat itu Terdakwa membalas dengan "0,2" yang artinya Terdakwa memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian Pancasila memberikan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengirim nomor rekening pembayaran sabu yakni rekening BCA atas nama I B Nyoman Ari Agung Putra dengan nomor rekening 62435316, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh Pancasila sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.41 Wita, Terdakwa menerima alamat tempelan sabu yang mengarah ke Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar beserta foto petunjuk yang menunjukkan posisi shabu yang Terdakwa beli berada di sebuah pot bunga lalu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ pergi ke alamat tempelan shabu tersebut dan sekira pukul 18.25 Wita Terdakwa tiba di sekitar lokasi, pada saat itu Terdakwa sempat bingung mencari alamat tempelan shabu tersebut sehingga Terdakwa sempat mondar mandir di lokasi, yang akhirnya Terdakwa menemukan lokasi tersebut berada di sebuah pot bunga di Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, melihat lokasi itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan. Bahwa setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 5(lima) meter untuk mendekati pot bunga tersebut, Terdakwa di datangi polisi lalu Terdakwa sempat mengelak, tetapi setelah Polisi meminta Handphone milik Terdakwa dan polisi melakukan pengecekan, dan ditemukan chat Terdakwa dengan Pancasila yang berisi alamat tempelan sabu, dan polisi tahu Terdakwa ke lokasi tersebut karena telah membeli shabu dan hendak mengambil tempelan shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver IMEI 866463055571197 dengan SIM Card XL Nomor 081959051441;
- 1 (satu) buah minuman merk Teh Pucuk Harum warna merah;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ, Nomor Rangka: MH1WABOOVVKO59276, Nomor Mesin : WABE1059331, dengan selemba STNK atas nama ARNOLD CHICCO WIJAYA, Alamat Kampus Mandagin RW 03 RT 03, Ds Ketah, Kec. Subuh, STB;
- Dikembalikan kepada saksi Zain Bagoes Prastyo;
- 8 (delapan) foto screenshot whatsapp dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 866463055571197 dengan Sim Card XL Nomor 081959051441;
- 2 (dua) foto screenshot mutasi dari top up dan pembayaran melalui aplikasi DANA dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 866463055571197 dengan Sim Card XL Nomor 081959051441;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 822/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2024;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan contoh barang bukti tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah timur toko Mentari Pagi Dekorasi tepatnya di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Lebih Beten Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya polisi mengamankan Handphone Terdakwa lalu polisi melihat percakapan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Pancasila dan polisi mengetahui jika sabu ditempel di pot bunga yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di geledah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun karena Terdakwa tidak berani, lalu polisi mengambil sabu yang ditempel di pot bunga setelah diambil terdapat potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 paket dari plastik klip kecil berisi sabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah minuman merk the pucuk harum warna merah, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jaket hoodie tanpa merk warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO 160 dengan No. Pol. P 3964 FQ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pancasila dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya membeli shabu dari seseorang yang bernama Pancasila yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 13.47 dengan cara menghubungi Pancasila melalui whatsapp dengan chat "bos ku" "ada ready?", kemudian Pancasila menjawab "berapa?", saat itu Terdakwa membalas dengan "0,2" yang artinya Terdakwa memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian Pancasila memberikan harga sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengirim nomor rekening pembayaran sabu yakni rekening BCA atas nama I B Nyoman Ari Agung Putra dengan nomor rekening 62435316, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh Pancasila sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.41 Wita, Terdakwa menerima alamat tempelan sabu yang mengarah ke Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar beserta foto petunjuk yang menunjukkan posisi sabu yang Terdakwa beli barada di sebuah pot bunga lalu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ pergi ke alamat tempelan sabu tersebut dan sekira pukul 18.25 Wita Terdakwa tiba di sekitar lokasi, lalu Terdakwa menemukan lokasi tersebut berada di sebuah pot bunga di Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar. Bahwa setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 5(lima) meter untuk mendekati pot bunga tersebut, Terdakwa di datangi polisi lalu Terdakwa sempat mengelak, tetapi setelah Polisi meminta Handphone milik Terdakwa dan polisi melakukan pengecekan, dan ditemukan chat Terdakwa dengan Pancasila yang berisi alamat tempelan sabu, dan polisi tahu Terdakwa ke lokasi tersebut karena telah membeli sabu dan hendak mengambil tempelan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 822/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 5 Juni 2024 dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 5 Juni 2024 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,2 gram netto dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 gram;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkoba/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa FIDI RAMZANI, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah timur toko Mentari Pagi Dekorasi tepatnya di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Lebih Beten Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya polisi mengamankan Handphone Terdakwa lalu polisi melihat percakapan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Pancasila dan polisi mengetahui jika sabu ditempel di pot bunga yang tidak jauh dari tempat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di geledah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun karena Terdakwa tidak berani, lalu polisi mengambil sabu yang ditempel di pot bunga setelah diambil terdapat potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 paket dari plastik klip kecil berisi sabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah minuman merk the pucuk harum warna merah, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jaket hoodie tanpa merk warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO 160 dengan No. Pol. P 3964 FQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya membeli shabu dari seseorang yang bernama Pancasila yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 13.47 dengan cara menghubungi Pancasila melalui whatsapp dengan chat "bos ku" "ada ready?", kemudian Pancasila menjawab "berapa?", saat itu Terdakwa membalas dengan "0,2" yang artinya Terdakwa memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian Pancasila memberikan harga sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengirim nomor rekening pembayaran sabu yakni rekening BCA atas nama I B Nyoman Ari Agung Putra dengan nomor rekening 62435316, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh Pancasila sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.41 Wita, Terdakwa menerima alamat tempelan sabu yang mengarah ke Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar beserta foto petunjuk yang menunjukkan posisi shabu yang Terdakwa beli berada di sebuah pot bunga lalu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ pergi ke alamat tempelan shabu tersebut dan sekira pukul 18.25 Wita Terdakwa tiba di sekitar lokasi, lalu Terdakwa menemukan lokasi tersebut berada di sebuah pot bunga di Sebelah Timur Toko Mentari Pagi Dekorasi, Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar. Bahwa setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 5(lima) meter untuk mendekati pot bunga tersebut, Terdakwa di datangi polisi lalu Terdakwa sempat mengelak, tetapi setelah Polisi meminta Handphone milik Terdakwa dan polisi melakukan pengecekan, dan ditemukan chat Terdakwa dengan Pancasila yang berisi alamat tempelan sabu, dan polisi tahu Terdakwa ke lokasi tersebut karena telah membeli shabu dan hendak mengambil tempelan shabu milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 822/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 5 Juni 2024 dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 5 Juni 2024 diketahui berat paket serbuk kristal tersebut adalah 0,2 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dipersidangan menerangkan sabu tersebut akan dipakai, akan tetapi dari bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa hasil urine Terdakwa negatif narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIDI RAMZANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Silver IMEI 866463055571197 dengan SIM Card XL Nomor 081959051441;
 - 1 (satu) buah minuman merk Teh Pucuk Harum warna merah;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL PRO 160 dengan No.Pol : P 3964 FQ, Nomor Rangka: MH1WABOOVVKO59276, Nomor Mesin : WABE1059331, dengan selemba STNK atas nama ARNOLD CHICCO WIJAYA, Alamat Kampus Mandagin RW 03 RT 03, Ds Ketah, Kec. Subuh, STB;

Dikembalikan kepada saksi Zain Bagoes Prastyo;

- 8 (delapan) foto screenshot whatsapp dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver IMEI 866463055571197 dengan Sim Card XL Nomor 081959051441;
- 2 (dua) foto screenshot mutasi dari top up dan pembayaran melalui aplikasi DANA dalam 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver IMEI866463055571197 dengan Sim Card XL Nomor
081959051441;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh
kami, Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Putu Putra
Ariyana, S.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Made Ari kurniawan, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Ni Luh Putu
Wiwin Sutariyanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Made Ari kurniawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gin.